

BAB III

AKIBAT HUKUM MEMBER YANG MELAKUKAN *WANPRESTASI* PELANGGARAN KODE ETIK PENJUALAN DI *MARKETPLACE* *ONLINE*

A. Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan *Wanprestasi*

Konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua bidang yakni: konsep ganti rugi karena *wanprestasi* kontrak dan konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Banyak persamaan antara keduanya, tetapi perbedaannya juga banyak. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam system ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena *wanprestasi* kontrak.

Misalnya ganti rugi yang menghukum (*Punitive damages*) yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi dalam prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena *wanprestasi* kontrak. Ganti rugi dalam bentuk menghukum ini adalah ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melawan hukum tersebut. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata di derita, maka untuk ganti rugi

menghukum ini sering disebut juga dengan istilah “uang cerdas” (*Smart Money*).¹

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ganti rugi nominal: jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah dinamakan ganti rugi nominal.
- b. Ganti rugi kompensasi: ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-bener telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderita, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.
- c. Ganti rugi penghukuman: merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah yang besar melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan diterapkan terhadap kasus-

¹ Apriani, Titin. “Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya dalam KUHPerdara”. GANEC SWARA 15.1 (2021) h. 931

kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seorang tanpa rasa perikemanusiaan.²

Dilain pihak kedudukan korban dari perbuatan melawan hukum berbeda dengan pihak dalam kontrak yang terhadapnya telah dilakukan *wanprestasi* oleh lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani menandatangani kontrak, berarti dia sedikit banyaknya sudah berani mengambil resiko-resiko tertentu, termasuk resiko kerugian yang terbit dari kontrak tersebut. Sehingga ganti rugi diberikan kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya. Akan tetapi, lain halnya bagi korban dari perbuatan melawan hukum, yang kadang-kadang datang dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali. Karena pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap menerima risiko dan sama sekali tidak pernah befikir tentang risiko tersebut, maka dia lebih dilindungi, sehingga ganti rugi yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya.

Orang sering mencampurkan antara gugatan *wanprestasi* dan gugatan perbuatan melawan hukum. Adakalanya, orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Namun dari dalil-dalil yang dikemukakan sebenarnya lebih tepat kalau diajukan gugatan *wanprestasi*. Ini akan menjadi celah yang akan dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya. Membedakan antara perbuatan melawan hukum dan

² *ibid*

wanprestasi sebenarnya gampang-gampang susah. Sepintas, kita bisa melihat persamaan dan perbedaannya dengan gampang. Baik perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi*, sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Sementara perbedaannya, seseorang dikatakan *wanprestasi* apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada *wanprestasi* apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.³

B. Perlindungan Hukum Bagi Member Bisnis *MultiLevel Marketing*

Dari fenomena-fenomena yang sering terjadi di lapangan mengenai usaha ini, yaitu *MultiLevel Marketing* (MLM) sehingga sebagai upaya menciptakan tertib usaha, meningkatkan perlindungan terhadap anggota *MultiLevel Marketing* (MLM) serta meningkatkan etika berusaha dan tanggung jawab dalam penjualan berjenjang. Departemen Perindustrian dan Perdagangan telah mengeluarkan ketentuan hukum melalui SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/KEP/3/2000 tanggal 20 Maret tahun 2000 disamping itu pula ditunjang dengan adanya ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diharap kepentingan anggota MLM dapat terlindungi.

Adapun bentuk perlindungan yang terdapat pada ketentuan-ketentuan dalam ketentuan Perundang-undangan diatas meliputi, pertama,

³ *ibid.* h. 932

didalam menjalankan kegiatannya MLM harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan MLM dengan Penjual dan tunduk pada Hukum Indonesia (Pasal 3 jo pasal 6 SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.73/MPP/KEP/3/2000) berhubung dasarnya menggunakan perjanjian maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 jo pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas perjanjian lainnya.⁴

Adanya kewajiban dan larangan bagi perusahaan *MultiLevel Marketing* dalam menjalankan kegiatan usahanya, setidaknya-tidaknya dapat memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan, menerapkan kompetisi yang sehat dalam rangka sistem dunia usaha bebas dan peningkatan citra umum dari kegiatan *Direct Selling* atau *MultiLevel Marketing*, sehingga setiap orang yang tergabung dalam suatu perusahaan *MultiLevel Marketing* dapat dilindungi dengan adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/KEP/3/2000 dan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Kepada perusahaan yang akan melakukan kegiatan *MultiLevel Marketing*, Dirjen Perdagangan dalam negeri memberikan izin usaha khusus yang disebut Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia selama 3 tahun (Pasal 2 SK Menteri

⁴ Diyanti, GA Inggit, Osgar. Matompo and Irmawaty Ambo. "Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Bisnis *MultiLevel Marketing* di Kota Palu". Jurnal Kolaboratif Sains 1.1 (2018) h. 1158

Perindustrian dan Perdagangan No.73/MPP/Kep/3/2000). Dalam Pasal 2 Ayat 2 SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.73/MPP/Kep/3/2000 disebutkan bahwa pemberian IUPB ada ditangan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri.⁵

C. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akibat *Wanprestasi*

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya *wanprestasi* terhadap suatu perjanjian, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut:

- a. *Exceptio non adimpleti contractus* menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan *wanprestasi*.
- b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan. Apabila pihak lawan telah melakukan *wanprestasi*, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh perjanjian jual beli tersebut.
- c. Menuntut *restitusi*. Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan *wanprestasi*, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan

⁵ *ibid*

prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.

Dalam hal debitur melakukan *wanprestasi* maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut:

- a. Menuntut pembatalan /pemutusan perjanjian.
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
- c. Menuntut penggantian kerugian
- d. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
- e. Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian

Walapun salah satu pihak telah melakukan *wanprestasi*, namun kepentingannyapun harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan *wanprestasi* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dengan mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian. Agar pemutusan perjanjian tidak dilaksanakan secara sembarangan sungguhpun pihak lainnya telah melakukan *wanprestasi*, maka hukum menentukan mekanisme tertentu dalam hal pemutusan perjanjian tersebut. Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata).

2. Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan
(Pasal 1266 KUH Perdata)

b. Pembatasan untuk pemutusan perjanjian. Seperti telah dijelaskan bahwa jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut berhak untuk memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi terhadap hak untuk memutuskan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa restriksi yuridis berupa:

1. Wanprestasi harus serius. Mekanisme penentuan sejauh mana serius atau tidaknya suatu *wanprestasi* terhadap suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Melihat apakah ada ketentuan dalam perjanjian yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang mana saja yang dianggap *wanprestasi* terhadap perjanjian tersebut, atau

b. Jika ada ketentuan dalam perjanjian, maka hakim dapat menentukan apakah tidak melaksanakan kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai suatu wanprestasi terhadap perjanjian yang bersangkutan.

2. Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan. Pengesampingan hak untuk memutuskan perjanjian mempunyai konsekuensi hukum sebagai berikut: Hilangnya hak untuk memutuskan perjanjian dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan ganti rugi. Pada prinsipnya, pengesampingan hak untuk

memutuskan suatu perjanjian oleh pihak yang dirugikan oleh adanya tindakan *wanprestasi* dapat dilakukan dengan dua jalan sebagai berikut: Dilakukan secara tegas dan dilakukan dengan tindakan.

3. Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan
4. Wanprestasi disertai unsur kesalahan:
 - a. Jika unsur “kesalahan” diperlukan untuk memberikan ganti rugi, maka unsur “kesalahan” tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang dirugikan untuk dapat memutuskan perjanjian.
 - b. Pada prinsipnya pemutusan perjanjian merupakan “*discreti*” dari pengadilan.

Pihak yang dirugikan karena *wanprestasi* atas perjanjian pada prinsipnya dapat memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi, jika pemutusan perjanjian tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan *wanprestasi*, maka pihak yang dirugikan oleh *wanprestasi* tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi (*restoration*), yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan *wanprestasi* tersebut.

Bentuk perlindungan lain adalah dengan memberi kesempatan pada debitur untuk melakukan pembelaan. Seorang debitur yang dituduh melakukan *wanprestasi* juga harus diberi kesempatan untuk membela

dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu, antara lain:

a. Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan di baca dalam pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.” Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya.” Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya (bukan karena kesalahannya), peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Keadaan memaksa *absolut*. Yaitu Suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar.

Akibat keadaan memaksa ini, yaitu: Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (pasal 1244 KUH Perdata); Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH Perdata.

2. Keadaan memaksa yang relatif. Yaitu Suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar atau dengan kata lain berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu; krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara; dan lain-lain. Akibatnya: Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.

b. Menyatakan bahwa kreditur juga lalai.

c. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.⁶

⁶ Sinaga, N. A., & Darwis, N. *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen. 7(2). 2020

D. Akibat Hukum Member Yang Melakukan *Wanprestasi* Pelanggaran Kode Etik Penjualan di *Marketplace Online*

1. Akibat Hukum Pelaku *Wanprestasi*

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelasnya, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁷

Adapun empat akibat hukum karena adanya *wanprestasi*, yakni sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata)
3. Beban resiko berahli untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur *wanprestasi*, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

⁷ Dalimunthe, D. *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, 3(1). 2017. h. 13

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.

Akibat *wanprestasi* yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang *wanprestasi* ada 4 macam, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata)
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata)
- c. Perahlian risiko kepada debitur sejak saat terjadinya *wanprestasi* (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata)
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).⁸

Semua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan *wanprestasi* haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

- A. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan

⁸ *ibid.* h. 18

wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu:

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
- 2) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Mengenai ganti rugi akibat *wanprestasi* mempunyai batasan-batasan. Undang-Undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari *wanprestasi* adalah sebagai berikut:

- a) Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUHPerdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
- b) Kerugian sebagai akibat langsung dari *wanprestasi*. Menurut Pasal 1248 KUHPerdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran gantikerugian sekedar mengenai kerugian

yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa.

c) Berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu *wanprestasi* dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

B. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan

C. Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdara.

2. Akibat Hukum Terhadap Member Yang Melanggar Kode Etik

Dalam bisnis *Multilevel Marketing* sering terjadi penyimpangan. Hal ini dikarenakan sistem *Multilevel Marketing* serupa dengan sistem kapitalisme yang berarti setiap orang diberikan kebebasan melakukan kegiatan ekonominya tanpa terikat dengan aturan apapun.

Kemiripan *Multilevel Marketing* dengan ekonomi kapitalisme terlihat dari tertutupnya ruang bagi para member terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Mereka juga tidak berkuasa

menghadapi hegemoni perusahaan. Mereka lebih bersikap pasrah dan terpaksa menjalankan sistem dan *marketing plan* perusahaan.⁹

Adapun penyimpangan yang sering terjadi pada bisnis oriflame:

1. Melakukan penjualan produk-produk oriflame dengan memberikan harga diluar harga yang tercantum dikatalog oriflame maupun harga member yang tercantum di *consultant pricelist* oriflame (katalog bulan berjalan)
2. Melakukan penjualan produk-produk oriflame secara offline dengan membuka stand yang dalam kode etik dilarang dengan jelas membuka stand dimanapun seperti rumah, mall, bazar dan sebagainya.
3. Melakukan penjualan produk-produk oriflame di *marketplace online* seperti shopee, tokopedia, bukalapak dan *platfrom e-commerce* lainnya.
4. Penggunaan kata “oriflame”, “ori”, “ori-flame” dan/atau apapun yang bisa terbaca sebagai oriflame/ori sebagai bagian dari nama domain di blog atau web pribadi. Baik yang menggunakan *wordpress* berbayar maupun *wordpress* gratisan, *multiply*, *blogspot*, web berbasis html, *facebook* (page dan grup), twitter dan semua jenis social media lainnya. Contoh yang tidak diperbolehkan seperti

⁹ Supriadi Yosuf Boni. *Apa Salah MLM? Sanggahan 22 Pengharaman MultiLevel Marketing*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta Timur. 2017. h.158

www.AkuOriflame.com, www.oriflame-ku.net, www.ori-flame-ku.net.

Berkaitan dengan penyimpangan kode etik yang terjadi diatas dikenal asas kepatutan yang tertuang dalam pasal 1339 KUHPperdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.¹⁰ Hal ini berarti bahwa suatu kode etik yang dibuat artinya wajib dilaksanakan dan wajib untuk dipatuhi oleh semua pihak yang terkait. Jika kepatutan dilaksanakan secara berkelanjutan maka akan menjadi kebiasaan. Kode etik yang sudah dipatuhi dapat melindungi distributor (member/konsultan) dan perusahaan dari kerugian. Sehingga terjadinya penyimpangan kode etik kepada para member oriflame ini membuat tidak terwujudnya asas kepatutan.

Akibat hukum dari para anggota yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan kode etik jelas tertera pada kode etik oriflame yaitu para pihak dengan tegas mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPperdata yang pada intinya mewajibkan pengakhiran perjanjian yang didaftarkan ke pengadilan. Dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian ini yang berakibat pada pemberhentian keanggotaan seorang anggota.¹¹

¹⁰ Amir Ilyas. *Kumpulan Asas Hukum*. Prenada Media Grup. Jakarta. 2022. h. 97

¹¹ Lihat buku panduan oriflame